

Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum keluarga Islam di Indonesia

Asrizal¹, Fauzan Mubarak Rachman², Nasrul Sabda Kurniawan³, Iin Rosalina⁴

¹²³⁴ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Toapaya Asri, Bintan, Kepri 29157

¹asrizal@stainkepri.ac.id, ²fauzan151114@gmail.com, ³kurniawannasrul94@gmail.com,

⁴iinrosa118@gmail.com

Abstract

This study examines the relevance of Maqasid al-Shariah in strengthening the protection of women's rights within the reform of Islamic family law in Indonesia. Grounded in the core objectives of maqasid namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property this research explores how these principles are reflected in legal frameworks such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and various reforms concerning marriage, divorce, and women's rights. This study employs a normative legal approach by analyzing statutory regulations and contemporary Islamic legal scholarship. The findings indicate that reforms in Indonesia's Islamic family law have gradually incorporated principles of justice and public welfare (maslahah), particularly in regulating polygamy, enhancing women's bargaining position in divorce, and ensuring rights to maintenance and child custody. However, challenges remain in implementation, including persistent patriarchal cultural norms and inconsistencies in law enforcement. Therefore, strengthening the maqasid approach is essential as a normative and ethical foundation to promote a more gender-just and responsive family law system.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, women's rights, Islamic family law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi *Maqasid al-Syariah* dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Berangkat dari prinsip utama maqasid yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kajian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai pembaruan hukum terkait perkawinan, perceraian, serta hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia secara bertahap telah mengakomodasi prinsip keadilan dan kemaslahatan, terutama dalam hal pembatasan poligami, peningkatan posisi tawar perempuan dalam perceraian, serta perlindungan terhadap hak nafkah dan hak asuh anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti bias budaya patriarkal dan inkonsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan pendekatan maqasid menjadi penting sebagai landasan normatif dan etis dalam mendorong hukum keluarga yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.

Kata kunci: *Maqasid al-Syariah, Hak Perempuan, Hukum Keluarga Islam.*

A. Pendahuluan

Maqasid al-Syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat. Pada dasarnya, syariat tidak hanya hadir sebagai kumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, konsep *Maqasid al-Syariah* menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang, termasuk persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.¹

Dalam pandangan para ulama, *Maqasid al-Syariah* berfokus pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut menjadi landasan dalam memahami tujuan hukum Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang diterapkan seharusnya mampu menjaga dan melindungi unsur-unsur tersebut agar tercipta kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang selama ini sering menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dalam ranah keluarga.²

Perlindungan hak perempuan menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam berbagai persoalan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak nafkah, hak pengasuhan anak, hingga pembagian harta bersama. Dalam kondisi tertentu, penafsiran hukum yang terlalu sempit dapat mengakibatkan berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Karena itu, pendekatan *Maqasid al-Syariah* menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan.³

Salah satu bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Misalnya, adanya pengaturan mengenai batas usia perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan usia anak yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan perempuan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Syariah* dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan.⁴

Pendekatan *Maqasid al-Syariah* juga dapat digunakan dalam memahami persoalan perceraian. Dalam praktiknya, perceraian sering kali menimbulkan dampak yang lebih besar bagi perempuan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, berbagai aturan yang memberikan perlindungan terhadap hak nafkah, mut'ah, maupun hak pengasuhan anak

¹ Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Litnus, 2022). 1- 90

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 177 - 340

³ Amir Syarifuddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2006). 181 - 320

⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). 125–220

setelah perceraian dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang rentan.⁵

Selain itu, konsep *Maqasid al-Syariah* juga memberikan ruang bagi penguatan hak perempuan dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Dalam keluarga Islam yang ideal, perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang berada di bawah laki-laki secara mutlak, melainkan sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menjalankan kehidupan keluarga. Pendidikan yang memadai akan membantu perempuan memahami hak-haknya serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga akal dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa banyak ulama dan akademisi yang mulai menempatkan nilai keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum keluarga. Keadilan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak. Dalam konteks perempuan, pendekatan ini menjadi penting karena mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang di masyarakat.⁷

Meskipun demikian, upaya reformasi hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pemahaman terhadap teks keagamaan, kuatnya budaya patriarki di sebagian masyarakat, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai *Maqasid al-Syariah* menjadi faktor yang dapat menghambat terwujudnya perlindungan hak perempuan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.⁸

Maqasid al-Syariah menawarkan kerangka berpikir yang relevan dalam mendukung reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan menjadikan perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari tujuan syariat, reformasi hukum keluarga tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam keluarga, tetapi juga membantu mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat.

⁵ Muh Fachrur Razy Mahka, "Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 2 (2020): 39–50, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.

⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), 25-30

⁷ Encu Mulya Syamsul & Adang Djumhur Salikin, *Fiqih Pemberdayaan Perempuan: Paradigma Maqashid Syariah Bagi Perempuan Nusantara* (Majalengka: Karya Buku dan Jurnal Indonesia, 2026). 3-30

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018). 115–170

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan *Maqashid al-Syariah*. Data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta literatur *Maqashid al-Syariah*, dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji relevansi *Maqashid al-Syariah* dalam perlindungan perempuan dan anak.⁹

B. Kedudukan Anak Perempuan dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah*

Anak perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam dan dipandang sebagai bagian penting dari amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua dan masyarakat. Kehadiran anak perempuan bukanlah beban, melainkan karunia yang harus dijaga, dididik, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap martabat anak perempuan sejak awal kehidupannya.¹⁰ Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, kedudukan anak perempuan tidak hanya dilihat sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Syariat Islam menempatkan anak perempuan sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan jaminan atas berbagai hak yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka. Konsep *maqāṣid al-syari'ah* menekankan pentingnya menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedudukan anak perempuan berkaitan erat dengan kelima tujuan tersebut karena mereka berhak memperoleh perlindungan dalam seluruh aspek yang menjadi tujuan utama syariat Islam.¹¹

Dalam menjaga agama, anak perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan keagamaan yang baik. Mereka berhak mempelajari ajaran Islam serta menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam Islam tidak berbeda dalam hal kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam aspek penjagaan jiwa, Islam memberikan jaminan atas hak hidup dan keselamatan anak perempuan. Segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang membahayakan keselamatan mereka bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, kehidupan dan keamanan anak perempuan harus menjadi perhatian utama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan anak perempuan juga sangat penting dalam aspek penjagaan akal. Islam mendorong mereka untuk memperoleh pendidikan dan

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem*, 1st Editi (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 347-350

¹⁰ Hilal Ardiansyah Putra dan Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4 No. 3 (2023): 305–20, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593>.

¹¹ Iqbal Maulana, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No 1 (2024): 94–103, <https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243>.

mengembangkan kemampuan intelektualnya.¹² Kesempatan belajar yang diberikan kepada anak perempuan merupakan bentuk penghormatan terhadap potensi yang dimiliki setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin

Dalam menjaga keturunan, anak perempuan memiliki kedudukan sebagai bagian penting dari keberlangsungan generasi umat manusia. Syariat memberikan perlindungan terhadap kehormatan, identitas, dan martabat mereka agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi maupun pelecehan. Islam juga mengakui hak-hak ekonomi anak perempuan sebagai bagian dari penjagaan harta. Mereka berhak menerima nafkah, hibah, maupun warisan sesuai ketentuan syariat. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan¹³ hukum yang jelas dan dilindungi dalam sistem Islam.¹⁴ Kedudukan anak perempuan dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* juga tercermin dalam tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial mereka. Orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan pemeliharaan, tetapi juga memastikan bahwa anak perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan hidup.¹⁵

Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kedudukan dan hak-hak anak perempuan. Lingkungan sosial yang menghargai martabat perempuan akan membantu mewujudkan tujuan syariat dalam menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan penuh kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, kedudukan anak perempuan dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* merupakan kedudukan yang terhormat dan dilindungi. Melalui prinsip-prinsip penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Islam menegaskan bahwa anak perempuan memiliki hak dan martabat yang harus dihormati serta dijaga demi terwujudnya kemaslahatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

C. Perlindungan Hak Anak Perempuan melalui Tujuan Pokok Syariah

Perlindungan hak anak perempuan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan pokok syariah yang dikenal sebagai *Maqasid al-Syariah*. Konsep ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan. Dalam konteks perlindungan anak perempuan, tujuan pokok syariah memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Anak perempuan merupakan bagian dari kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, syariah tidak hanya mengatur hubungan keagamaan semata, tetapi

¹² M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 17 No 2 (2018): 201–12, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.

¹³ Baidhillah Riyadhi and Farida Asyari, "Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah Dengan Perspektif Gender," *Jurnal Internasional Studi Anak Dan Gender*, Vol 6 No 1 (2020): 27–50, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6116>.

¹⁴ Riska Harnisah Harahap and Risalan Basri Harahap, "Prinsip-Prinsip Maqashid Ash-Sharia Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal El Thawalib*, Vol 3 No 4 (2022): 691–701, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.

¹⁵ Umar and Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah."

¹⁶ Mahdalina Nanda and Hoirotul Jennah, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi," *Jurnal Tafsire*, Vol 11 no 2 (2023): 56–72, <https://doi.org/10.24252/jt.v11i2.43606>.

juga mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Melalui tujuan pokok syariah, Islam berupaya menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung tumbuh kembang anak perempuan. Setiap bentuk perlindungan yang diberikan bertujuan memastikan bahwa anak perempuan dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan besar syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹⁷

Salah satu tujuan pokok syariah adalah perlindungan terhadap agama atau *hifz al-din*. Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, tetapi juga mencakup pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual sejak usia dini. Anak perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan keagamaan yang baik agar mampu memahami ajaran Islam secara benar. Pendidikan agama yang diberikan sejak kecil berperan penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan sikap hidup yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Melalui pemahaman agama yang memadai, anak perempuan dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan. Perlindungan terhadap agama juga bertujuan menjaga anak dari pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai moral dan akhlaknya. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan serta membimbing anak perempuan agar memahami ajaran agama dengan baik. Dengan demikian, *hifz al-din* tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan agama, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk kualitas kehidupan anak perempuan. Perlindungan terhadap aspek keagamaan ini menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Tujuan pokok syariah berikutnya adalah perlindungan terhadap jiwa atau *hifz al-nafs*. Perlindungan ini menegaskan bahwa setiap anak perempuan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kondisi yang aman. Keselamatan jiwa merupakan hak dasar yang harus dijaga oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan anak perempuan bertentangan dengan tujuan syariah. Perlindungan terhadap jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat merugikan anak perempuan. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga harus dijaga dari segala bentuk ancaman. Dengan adanya perlindungan yang memadai, anak perempuan dapat tumbuh secara sehat dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Oleh sebab itu, *hifz al-nafs* menjadi salah satu dasar penting dalam perlindungan hak anak perempuan.¹⁸

¹⁷ Rr Rina Antasari, "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, no. Vol. 19 No. 1 (2019) : 103–18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

¹⁸ Fardani Putra, Siti Amalia, and Michelle Aurielle Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan," *Ilmu Kesehatan & Kedokteran* Vol 3 no 2 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>.

Selain perlindungan terhadap jiwa, syariah juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal atau *hifz al-'aql*. Perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada anak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas hidup seseorang. Anak perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Melalui pendidikan, mereka dapat memahami berbagai pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Perlindungan terhadap akal juga mencakup upaya menjaga anak dari berbagai hal yang dapat menghambat perkembangan intelektualnya. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Dengan terpenuhinya hak pendidikan, anak perempuan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, *hifz al-'aql* menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak perempuan.¹⁹

Tujuan pokok syariah yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan anak perempuan adalah perlindungan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl*. Perlindungan terhadap keturunan bertujuan menjaga keberlangsungan generasi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat. Dalam konteks ini, anak perempuan memiliki kedudukan yang penting karena mereka merupakan bagian dari generasi yang akan melanjutkan kehidupan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, syariah memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dan perlindungan mereka sejak usia dini. Perlindungan terhadap keturunan mencakup pemenuhan hak anak untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang harmonis, memperoleh pengasuhan yang baik, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai praktik yang merugikan masa depannya. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah pencegahan perkawinan usia anak yang dapat mengganggu pendidikan dan kesehatan anak perempuan. Melalui perlindungan terhadap keturunan, syariah berupaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, *hifz al-nasl* memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan hak anak perempuan.

Perlindungan terhadap harta atau *hifz al-mal* juga memiliki relevansi yang penting dalam perlindungan hak anak perempuan. Syariah mengakui bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang harus dihormati dan dilindungi. Pengakuan tersebut telah diberikan sejak masa awal perkembangan hukum Islam dan menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan. Dalam konteks anak perempuan, perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang layak serta pengakuan terhadap hak-hak ekonomi yang dimilikinya. Anak perempuan berhak memperoleh pemeliharaan, nafkah, dan perlindungan terhadap harta yang menjadi haknya. Selain itu, syariah juga memberikan jaminan terhadap hak waris yang dapat diperoleh oleh anak perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap harta bertujuan menciptakan kesejahteraan serta mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan adanya perlindungan

¹⁹ Syamraeni Syamraeni, Hidayatus Sholichah, and Adam Hafidz Al Fajar, "Transformasi Nilai Religius Di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al-'Aql," *Sosial Agama*, Vol. 5 no 2 (2024): 93–107, <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.

tersebut, anak perempuan memiliki peluang yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, hifz al-mal menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak anak perempuan.²⁰

Kelima tujuan pokok syariah tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta membentuk suatu sistem yang bertujuan menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam kehidupan nyata, pemenuhan satu hak sering kali berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya. Misalnya, pendidikan yang baik dapat mendukung kesehatan mental anak, sementara kondisi ekonomi yang memadai dapat membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hak anak perempuan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang memengaruhi kehidupannya. Pendekatan *Maqasid al-Syariah* memberikan kerangka yang jelas untuk memahami hubungan tersebut. Melalui pendekatan ini, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariah yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, upaya perlindungan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.²¹

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam, pendekatan *Maqasid al-Syariah* semakin banyak digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak anak perempuan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menuntut adanya pemahaman hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kelompok rentan. Anak perempuan merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena sering menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak-haknya secara penuh. Dengan menggunakan perspektif tujuan pokok syariah, berbagai kebijakan hukum dapat diarahkan untuk lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Selain itu, *Maqasid al-Syariah* juga memberikan dasar yang kuat bagi upaya reformasi hukum keluarga yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak. Oleh karena itu, konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Keberadaannya membantu memastikan bahwa tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak anak perempuan telah menjadi perhatian penting dalam berbagai kebijakan hukum yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Kehadiran berbagai regulasi yang bertujuan melindungi anak menunjukkan adanya kesadaran bahwa kesejahteraan anak merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung berbagai upaya tersebut. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama, perlindungan hak anak perempuan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan sosial,

²⁰ Prisko Djawaria and Ferdinanda Gole Malo, "Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie," *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 02 No (2024): 196–212, <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i2.284>.

²¹ Nurul A'yun, "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat," *Al-Muttaqin Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 02 (2025): 212–217, <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>.

tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui perlindungan yang lebih baik terhadap anak perempuan, diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan tujuan pokok syariah memiliki relevansi yang sangat besar dalam mendukung reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak anak perempuan melalui tujuan pokok syariah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, syariah memberikan dasar yang komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perempuan. Setiap tujuan tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendekatan *Maqasid al-Syariah* menunjukkan bahwa perlindungan anak perempuan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi anak perempuan di era modern.²³ Pada akhirnya, perlindungan yang diberikan diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi setiap anak perempuan sebagai generasi penerus bangsa.²⁴

D. Keadilan dan Kemaslahatan sebagai Dasar Perlindungan Anak Perempuan

Keadilan dan kemaslahatan merupakan dua prinsip utama yang menjadi dasar dalam *Maqasid al-Syariah*. Kedua prinsip tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap individu memperoleh haknya secara layak tanpa adanya perlakuan yang merugikan atau membedakan berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, kemaslahatan mengarah pada segala upaya yang bertujuan menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian bagi manusia. Dalam konteks perlindungan anak perempuan, kedua prinsip tersebut menjadi landasan dalam menentukan kebijakan, aturan, maupun tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Melalui pendekatan ini, anak perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perempuan tidak hanya didasarkan pada kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan syariat yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Dengan demikian, keadilan dan kemaslahatan menjadi fondasi

²² Darma Putri, Sudi Fahmi, dan Ardiansah Ardiansah, "Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Sains, Pembelajaran Kooperatif, dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 April 2025, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5167>.

²³ Muhammad Khoirul Wahdin, "Maqâṣid Asy-Syari'ah: Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu, Yogyakarta," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 8 No 2 (2016): 215–29 <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08208>.

²⁴ Nashrul Mu'minin, "Peran Strategis Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Indonesia Aman 2025," *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 8 No. 2 (2025): , <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>.

penting dalam membangun sistem perlindungan yang mampu menjamin masa depan anak perempuan secara lebih baik.²⁵

Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, keadilan tidak selalu diartikan sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Anak perempuan sebagai kelompok yang masih berada dalam masa pertumbuhan membutuhkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, berbagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak perempuan tidak dapat dipandang sebagai bentuk perlakuan istimewa, melainkan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan dalam Islam juga menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Prinsip ini penting karena anak sering kali belum mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dengan adanya perlindungan yang memadai, anak perempuan dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Melalui pendekatan keadilan, hak-hak anak perempuan dapat dipenuhi secara lebih optimal. Dengan demikian, keadilan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan anak perempuan.²⁶

Prinsip kemaslahatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan anak perempuan. Dalam *Maqasid al-Syariah*, kemaslahatan dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia serta mencegah timbulnya kerusakan atau penderitaan. Perlindungan terhadap anak perempuan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut. Setiap kebijakan yang bertujuan menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak perempuan pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kemaslahatan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kemaslahatan menjadi ukuran penting dalam menilai apakah suatu kebijakan memberikan manfaat atau justru menimbulkan dampak negatif bagi anak. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi merugikan masa depan anak perempuan harus dicegah demi menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian, kemaslahatan menjadi dasar yang sangat relevan dalam perlindungan anak perempuan.²⁷

Penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat dilihat dalam upaya melindungi anak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat meninggalkan dampak psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, tindakan

²⁵ Zainab Ompu Jainah et al., "Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Informasi Hukum Pendidikan Kesehatan Dan Humaniora* Vol. 2 no (2025): 970–77, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i2.6728>.

²⁶ Andy Arya Maulana Wijaya, "Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol. 9 no 3 (2025): 1766–74, <https://doi.org/10.31604/jim.v9i3.2025.1766-1774>.

²⁷ Putri, Fahmi, and Ardiansah, "Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

yang mengancam keselamatan dan martabat manusia bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perempuan dari kekerasan merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menuntut agar anak memperoleh rasa aman dalam kehidupannya, sedangkan kemaslahatan menghendaki terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui perlindungan yang efektif, anak perempuan dapat terhindar dari berbagai risiko yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Upaya ini juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak perempuan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.²⁸

Selain perlindungan dari kekerasan, keadilan dan kemaslahatan juga menjadi dasar dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak perempuan. Pendidikan merupakan sarana yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam Islam, hak memperoleh pendidikan diberikan kepada setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Keadilan menuntut agar tidak ada hambatan yang menghalangi anak perempuan dalam memperoleh kesempatan belajar. Sementara itu, kemaslahatan menegaskan bahwa pendidikan akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Melalui pendidikan, anak perempuan dapat memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*. Pendidikan yang baik akan membantu mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak perempuan.²⁹

Prinsip keadilan dan kemaslahatan juga menjadi dasar dalam mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan anak perempuan, termasuk perkawinan usia anak. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis anak. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, kondisi tersebut dapat mengancam kemaslahatan yang seharusnya diperoleh oleh anak perempuan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah perkawinan usia anak dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Keadilan menuntut agar anak memperoleh kesempatan untuk menikmati masa pertumbuhan dan pendidikan secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sementara itu, kemaslahatan menghendaki agar setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masa depan anak. Dengan demikian,

²⁸ Saraswati Widuri et al., "Peran Uicf Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia.," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol 3 No 3 (2022): 117–24, <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>.

²⁹ Nayla Elmahasina and Rizka Amelia Asma Rahman, "Pentingnya Pendidikan Dasar Bagi Anak Di Indonesia.," *Karimah Taubid*, VOL. 4 no 2 (2025): 1570–1580, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17153>.

pencegahan perkawinan usia anak merupakan salah satu wujud nyata penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.³⁰

Dalam kehidupan keluarga, keadilan dan kemaslahatan juga berperan dalam membentuk pola pengasuhan yang baik terhadap anak perempuan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak secara seimbang, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun spiritual. Keadilan mengharuskan orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara itu, kemaslahatan menuntut agar setiap keputusan yang diambil dalam keluarga selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pola pengasuhan yang adil dan penuh perhatian, anak perempuan dapat tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri. Kondisi tersebut sangat penting dalam mendukung perkembangan kepribadian anak. Selain itu, pengasuhan yang baik juga dapat membantu anak menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih matang. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan perlindungan anak perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.³¹

Dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar yang penting dalam pembentukan berbagai kebijakan perlindungan anak. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menuntut adanya aturan yang mampu menjawab kebutuhan anak secara lebih efektif. Melalui pendekatan *Maqasid al-Syariah*, berbagai kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat dan melindungi hak-hak anak perempuan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Selain itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak hanya berfungsi memperbarui aturan, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat di tengah perubahan masyarakat.³²

E. Relevansi *Maqasid al-Syariah* terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Maqasid al-Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai konsep yang menekankan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat, *Maqasid al-Syariah* memberikan landasan yang kuat untuk memahami hukum Islam secara lebih luas dan mendalam. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang harus diterapkan secara tekstual, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks kehidupan keluarga, pendekatan

³⁰ Muhammad Jaidi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Model Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah Berbasis Konten Digital," *Jurnal Eksplorasi Interdisipliner dalam Penelitian* Vol.1no3 (2023): 490–498, <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.1736>.

³¹ Elmahasina and Rahman, "Pentingnya Pendidikan Dasar Bagi Anak Di Indonesia."

³² Dani Silva Quadsajul et al., "Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah : Upaya Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 107–117, <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5765>.

ini menjadi sangat relevan karena persoalan yang dihadapi masyarakat terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berbagai masalah yang muncul dalam keluarga modern sering kali memerlukan penafsiran hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, *Maqasid al-Syariah* menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial. Dengan demikian, tujuan utama syariat untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan dapat tetap terwujud dalam berbagai kondisi masyarakat.³³

Reformasi hukum keluarga Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai aturan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan syariat dapat diwujudkan secara lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, perubahan sosial, perkembangan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran mengenai hak asasi manusia menjadi faktor yang mendorong perlunya pembaruan hukum keluarga. *Maqasid al-Syariah* memberikan dasar yang kuat bagi proses tersebut karena menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, berbagai aturan dapat dievaluasi berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Reformasi hukum keluarga yang berlandaskan *Maqasid al-Syariah* tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, konsep ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam mendukung pembentukan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.³⁴

Salah satu bentuk relevansi *Maqasid al-Syariah* dalam reformasi hukum keluarga Islam dapat dilihat pada upaya perlindungan terhadap anak perempuan. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap hak-hak anak semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. *Maqasid al-Syariah* memberikan dasar yang jelas bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus diwujudkan. Perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan dirinya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi anak perempuan dapat dipandang sebagai implementasi dari tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kelompok yang rentan. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak hanya berfokus

³³ Muhammad Amin Abdullah, "Agama, Sains, Dan Budaya: Sebuah Paradigma Sains Yang Terintegrasi Dan Saling Terhubung," *Jurnal Studi Islam* Vol 52 No (2014): 176–200, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>.

³⁴ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.," *Arena Hukum* Vol. 13 no 2 (2020): 314–28, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.

pada pengaturan hubungan keluarga, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat.³⁵

Relevansi *Maqasid al-Syariah* juga terlihat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yang menjadi salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda sering kali menimbulkan berbagai risiko bagi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis anak perempuan. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, kondisi tersebut dapat mengancam perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan yang menjadi tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan membatasi perkawinan usia anak dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kualitas hidup manusia. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, reformasi hukum keluarga berupaya menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa *Maqasid al-Syariah* memiliki peran yang sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang muncul di masyarakat.³⁶

Selain berkaitan dengan perlindungan anak, *Maqasid al-Syariah* juga relevan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi perempuan sejalan dengan tujuan syariat. Dalam kehidupan modern, pendidikan menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas hidup serta memperluas kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pendekatan *Maqasid al-Syariah*, hak pendidikan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga dapat diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang memungkinkan perempuan memperoleh pendidikan secara optimal. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak pendidikan perempuan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.³⁷

Prinsip keadilan yang menjadi bagian penting dari *Maqasid al-Syariah* juga memiliki relevansi yang besar dalam reformasi hukum keluarga Islam. Keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus diwujudkan dalam setiap ketentuan hukum. Dalam konteks keluarga, keadilan berarti memberikan hak dan perlindungan yang layak kepada setiap anggota keluarga sesuai dengan kebutuhannya. Bagi anak perempuan, prinsip ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa mereka memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan berupaya menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi yang dapat merugikan perempuan dan

³⁵ Kartika Yusrina and Ramdani Wahyu Sururie, "Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 no 2 (2025): 328–38, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.

³⁶ Anwar Kurniawan, "Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 no 1 (2025): 16–30, <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>.

³⁷ Muhammad April and Asrizal Saiin, "Kesempurnaan Seksual Untuk Interseks (Khunṣa) Untuk Menikah: Perspektif Maqāṣid Syarīah Tentang Bedah Korektif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 no 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14205>.

anak. Dengan menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syariah*, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi salah satu alasan mengapa *Maqasid al-Syariah* tetap relevan dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.³⁸

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam hal ini, *Maqasid al-Syariah* memberikan ruang bagi pengembangan hukum yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam sekaligus mampu menjawab kebutuhan zaman. Berbagai persoalan keluarga yang muncul saat ini sering kali berbeda dengan persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada bentuk aturan, tetapi juga pada tujuan yang ingin dicapai oleh aturan tersebut. *Maqasid al-Syariah* memungkinkan para ahli hukum untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Kemampuan inilah yang menjadikan *Maqasid al-Syariah* sangat relevan dalam proses reformasi hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan tersebut, hukum dapat tetap hidup dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.³⁹

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan kondisi sosial yang berbeda-beda, pendekatan *Maqasid al-Syariah* juga membantu menciptakan hukum yang lebih kontekstual. Hukum keluarga Islam tidak hanya diterapkan dalam ruang yang bersifat teoritis, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tantangan yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan syariat menjadi sangat penting agar hukum dapat diterapkan secara bijaksana. Melalui pendekatan *Maqasid al-Syariah*, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini memungkinkan terciptanya aturan yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, *Maqasid al-Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.⁴⁰

Relevansi *Maqasid al-Syariah* juga terlihat dari kemampuannya dalam menjembatani hubungan antara nilai-nilai Islam dan prinsip perlindungan hak anak yang berkembang dalam sistem hukum modern. Banyak nilai yang terkandung dalam perlindungan hak anak pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi sarana untuk memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat memiliki nilai-nilai universal yang

³⁸ Rosi Ramadhon Nur Rejeki, Suparwi Suparwi, dan Yulian Dwi Nurwanti, "Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Di Bawah Umur Dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan Di Sumberlawang," *Tinjauan Hukum Semarang* Vol. 7 no 1 (2026): 351–66, <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13982>.

³⁹ Ilham Tohari and Moh. Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum* Vol. 13 no 2 (2020): 314–28, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.

⁴⁰ Lailatus Shofa and Anwar Hafidzi, "Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan," *Jurnal Yurisprudensi Islam, Teori Ekonomi, dan Hukum* Vol. 4 no 1 (2026): 163–171, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1597>.

dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya perlindungan anak perempuan di Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat posisi *Maqasid al-Syariah* sebagai landasan penting dalam reformasi hukum keluarga Islam.

F. Penutup

Maqasid al-Syariah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap hukum dan ketentuan dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi manusia. Kedudukan Anak Perempuan dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah* Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Maqasid al-Syariah* menjadi penting agar penerapan hukum Islam dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki syariat.

Dalam konteks perlindungan anak perempuan, *Maqasid al-Syariah* memberikan landasan yang kuat untuk menjamin hak-hak mereka, seperti hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan pokok syariat, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, anak perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid al-Syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perempuan. Penerapan nilai-nilai maqasid secara konsisten akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan mereka. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama, ajaran Islam dapat terus memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan sosial serta memperkuat penghormatan terhadap hak dan martabat anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Nurul. "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat." *Al-Muttaqin Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 02 (2025). <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>.
- Abdullah, Muhammad Amin. "Agama, Sains, Dan Budaya: Sebuah Paradigma Sains Yang Terintegrasi Dan Saling Terhubung." *Jurnal Studi Islam* Vol 52 No. 1 (2014): 176–200. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>.
- Antasari, Rr Rina. "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, no. Vol. 19 No. 1 (2019) (n.d.): 103–18. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.
- April, Muhammad, and Asrizal Saiin. "Kesempurnaan Seksual Untuk Interseks (Khunṣa) Untuk Menikah: Perspektif Maqāṣid Syarīah Tentang Bedah Korektif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 No. 2 (2021): 173–84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14205>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem*. 1st Editi. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Djawaria, Prisko, and Ferdinanda Gole Malo. "Tinjauan Hukum Pendampingan

- Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie.” *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* Vol. 02 No (2024): 196–212. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i2.284>.
- Elmahasina, Nayla, and Rizka Amelia Asma Rahman. “Pentingnya Pendidikan Dasar Bagi Anak Di Indonesia.” *Karimah Tauhid*, 4 No 2 (2025): 1570–1580. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17153>.
- Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. “Prinsip-Prinsip Maqashid Ash-Sharia Dalam Perlindungan Anak.” *Jurnal El Thawalib* Vol 3 No 4 (2022): 691–701. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Lampung: Litnus, 2022.
- Jaidi, Muhammad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Model Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah Berbasis Konten Digital.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 1 No. 3 (2023): 490–498. <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.1736>.
- Jainah, Zainab Ompu, Dymaz Refanza, M Arkan Aqeel, and Alvinzach Ahmad. “Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Informasi Hukum Pendidikan Kesehatan Dan Humaniora* Vol. 2 No 2 (2025): 970–77. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i2.6728>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: ircisod, 2019.
- Kurniawan, Anwar. “modernisasi dan reformasi hukum keluarga di indonesia pada era global.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>.
- Mahka, Muh Fachrur Razy. “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs).” *Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 no 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Maulana, : Iqbal. “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw.” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3 No 1 (2024): 94–103. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243>.
- Mu’minin, Nashrul. “Peran Strategis Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Indonesia Aman 2025.” *Jurnal Perempuan Dan Anak*, no. Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus (2026). <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>.
- Nanda, Mahdalina, and Hoirotul Jennah. “Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi.” *Jurnal Tafsire* Vol. 11 no 2 (2023): 56–72. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i2.43606>.
- Putra, Fardani, Siti Amalia, and Michelle Aurielle Salim. “Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan.” *Ilmu Kesehatan & Kedokteran*, Vol 3 No 2 (2026): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>.
- Putra, Hilal Ardiansyah, and Moh. Mufid. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4 No 3 (2023): 305–20. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593>.

- Putri, Darma, Sudi Fahmi, and Ardiansah Ardiansah. "Perlindungan Hak Anak Perempuan Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* Vol. 2 No.4 (2025): 1308–20. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5167>.
- Quadsajul, Andi Silva, Aura Lika Cahyani Andi Sufarid, Andi Maharani Erwin, and Kuniati Kuniati. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 4 (2025): 107–117. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5765>.
- Rejeki, Rosi Ramadhon Nur, Suparwi Suparwi, and Yulian Dwi Nurwanti. "Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Di Bawah Umur Dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan Di Sumberlawang." *Tinjauan Hukum Semarang* Vol. 7 No 1 (2026): 351–66. <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13982>.
- Riyadhi, Baidhillah, and Farida Asyari. "Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha' Syafi'iyah Dengan Perspektif Gender." *Jurnal Internasional Studi Anak Dan Gender* Vol.6 No. 1 (2020): 27-50. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6116>.
- Salikin, Encu Mulya Syamsul & Adang Djumhur. *Fiqih Pemberdayaan Perempuan: Paradigma Maqashid Syariah Bagi Perempuan Nusantara*. Majalengka: Karya Buku dan Jurnal Indonesia, 2026.
- Shofa, Lailatus, and Anwar Hafidzi. "Implementasi Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 4 no 1 (2026): 163–171. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1597>.
- Syamraeni, Syamraeni, Hidayatus Sholichah, and Adam Hafidz Al Fajar. "Transformasi Nilai Religius Di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al-'Aql." *Sosial Agama* Vol. 5 no 2 (2024): 93–107. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.
- Syarifuddin, Amir. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tohari, Ilham, and Moh. Anas Kholish. "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum* Vol. 13 mo 2 (2020): 314–28. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.
- Umar, M. Hasbi, and Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 17 No 2 (2018): 201–12. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.
- Wahdin, Muhammad Khoirul. "Maqāṣid Asy-Syari'ah: Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu, Yogyakarta." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 8 No 2 (2016): 215–29. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08208>.
- Widuri, Saraswati, Nabila Thifallya Regina, Nadira Putri Kowara, and Sahadi Humaedi. "Peran Uicf Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol 3 No 3 (2022): 117–24. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>.
- Wijaya, Andy Arya Maulana. "Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau." *Jurnal Muqaddimah Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol. 9 No 3 (2025): 1766–74. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i3.2025.1766-1774>.
- Yusrina, Kartika, and Ramdani Wahyu Sururie. "Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 No 2 (2025): 328–38. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.